

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DAN GUGATAN SEDERHANA

A. Pengertian Mediasi

Dalam Kamus Besar Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²⁰

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Takdir Rahmadi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.²¹

Krisna Harahap, mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para

²⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988), hlm.569.

²¹ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Cet, Pertama, hlm. 12.

pihak untuk memutuskan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.²²

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah privat atau perdata. Sengketa-sengketa perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup dan berbagai jenis sengketa perdata lainnya dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian rentetan proses hukum di pengadilan, sedangkan apabila mediasi diluar pengadilan maka proses mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara pengadilan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian mediasi di atas, maka pengertian mediasi mengandung unsur-unsur berupa:²³

1. Sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan.
2. Pihak ketiga atau mediator diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa.
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa mencari jalan keluar pemecah masalah.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan selama proses mediasi berlangsung.
5. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat di terima pihak-pihak yang bersengketa untuk mengakhiri persengketaan.

²² Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata: Mediasi Class Action Arbitrase & Alternatif*, Graviti, Bandung, 2009, Cet. Tujuh, hlm.63.

²³ Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta Selatan, 2009, hlm 41

Dari unsur-unsur tersebut di atas maka dapat diketahui, bahwa dalam pelaksanaan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi terdapat dua azas penting mengenai mediasi yaitu:

1. Menghindari “kalah-menang” (*win-lose solution*), melainkan sama-sama menang (*win-win solution*). Sama-sama menang tidak saja dalam arti ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril, reputasi (nama baik dan kepercayaan).
2. Putusan tidak mengutamakan pertimbangan dan alasan hukum, melainkan atas dasar kesejajaran, kepatutan dan rasa keadilan.²⁴

Selain itu berdasarkan dari berbagai pengertian dan kajian-kajian *literature* tentang mediasi dapat dijelaskan beberapa prinsip mediasi berupa:

1. Prinsip Keperdataan, bahwa jika dilihat dari berbagai peraturan setingkat Undang-Undang yang mengatur tentang mediasi di Indonesia dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah sengketa keperdataan.
2. Prinsip proses sederhana, bahwa sifat sukarela dalam mediasi memberikan keleluasaan kepada pihak untuk menentukan sendiri mekanisme penyelesaian sengketa mediasi yang mereka inginkan. Dengan cara ini para pihak yang bersengketa tidak terperangkap dalam formalitas acara sebagaimana dalam proses litigasi.

²⁴ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, hlm 5.

3. Prinsip mediator sebagai menengahi, bahwa dalam sebuah proses mediasi mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberikan pemahaman yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternatif solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa tersebut. Prinsip ini, dengan demikian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketaan oleh para pihak.²⁵

Dalam proses penyelesaian sengketa terdapat empat (4) tipe mediasi atau model mediasi berupa:²⁶

1. Model penyelesaian (*Sttlement Model* atau *Compromise*), berupa mediasi dimaksudkan guna mendekatkan perbedaan nilai tawar atau suatu kesepakatan, mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak, fungsi mediator adalah menentukan posisi "*bottom-line*" para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak untuk mencapai titik kompromi, biasanya mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menentukan kepada keahlian dalam proses atau teknik mediasi.
2. Model Fasilitasi (*Facilitative Model*), berupa memberikan fasilitas dan mengarahkan pada pihak-pihak yang berperkara agar sedapat mungkin menyelesaikan sendiri masalahnya, mediator mengarahkan para pihak dari

²⁵ Susanti Adi Nugroho, OP. Cit., hlm. 46-50

²⁶ *Ibid*, 62-64.

Positional negotiation ke *interest based negotiation* yang mengarah ke penyelesaian yang saling menguntungkan, mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternatif penyelesaian, mediator perlu memahami proses dan teknik mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang dipersilahkan, kelebihan adalah para pihak ketika selesai sengketa akan merasa puas karena yang diangkat adalah kepentingannya dan bukan sekedar hal yang dipersengketakan saja, kekurangannya adalah waktu yang dibutuhkan menjadi lama, dan prosesnya lebih terstruktur.

3. *Therapeutik*, berupa fokus pada penyelesaian yang komprehensif tidak terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak, yang diharapkan adalah selesainya sengketa dan juga para pihak, benar-benar menjadi baik atau tetap berhubungan baik, proses negosiasi yang mengarah ke pengambilan keputusan tidak akan dimulai sebelum masalah emosional antara para pihak yang berselisih diselesaikan, fungsi mediator adalah untuk mendiagnosa penyebab konflik dan menengahnya berdasarkan aspek psikologis dan emosional hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka, mediator diharapkan memiliki kecakapan dalam "*counseling*" dan juga proses serta teknik mediasi, penekanannya lebih ke terapi baik tahapan pra-mediasi atau kelanjutan dalam proses mediasi, biasanya digunakan dalam *family dispute* (sengketa keluarga) seperti perceraian dan perwalian anak.

4. *Evaluative*, berupa *court annexed* lebih berfokus ke *evaluative model*, para pihak datang dan mengharapkan mediator akan memberikan semacam pemahaman bahwa apabila kasus ini terus berlangsung maka siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah., lebih berfokus kepada hak dan kewajiban, mediator adalah biasanya ahli dalam bidangnya atau ahli dalam bidang hukum karena pendekatan yang difokuskan adalah pada hak, memberikan saran atau jalan keluar yang diberikan oleh mediator, kelemahannya adalah para pihak akan merasa tidak memiliki hasil kesepakatan yang ditandatangani bersama.

Dari hasil penjelasan di atas, maka dapat dikatakan tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imprasioal. Mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).²⁷

Selain itu manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yaitu para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan.²⁸ Dikatakan pula letak manfaat dari pelaksanaan perdamaian yaitu dimana apabila persengketaan yang dilakukan dengan perdamaian yang menghasilkan keputusan lahiriah dan batiniah serta hubungan kedua belah pihak

²⁷ Syahrizal Abbas, OP. Cit., hlm 24.

²⁸ *ibid*

diharapkan akan terjalin seperti sedia kala.²⁹ Putusan perdamaian mempunyai arti sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan.

Menurut Susanti Adi Nugroho keuntungan dari proses mediasi adalah digambarkan sebagai proses yang hati-hati, teliti, tidak mahal dan prosedur yang sederhana.³⁰ Disamping hal-hal positif dari penyelesaian yang memuaskan para pihak, proses ini juga mengandung beberapa kekurangan, misalnya proses ini berdiri sendiri di luar sistem hukum yang ada sehingga tata caranya diserahkan kepada pihak yang bertikai.³¹ Sementara kendala untuk menetapkan mekanisme proses mediasi diantara para pihak dapat menjadi kendala potensial dalam memulai awal proses. Di samping itu faktor kejujuran dan itikad baik merupakan faktor yang sulit untuk diukur dari para pihak, sementara faktor-faktor tadi sangat esensial dalam proses ini.³²

Di pandang dari sudut penyelenggaraan mediasi, ada beberapa keuntungan mediasi menurut Pengadilan Negeri atau Hubungan Industrial Bandung yaitu:

1. Makin banyak sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi, akan mengurangi tekanan jumlah perkara yang masuk ke pengadilan. Hal ini akan berpengaruh pada kemungkinan penunggakan atau "*pending*" dalam penyelesaian sengketa.

²⁹ Viktor M, *Perdamaian dan Perwasiatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 7.

³⁰ Susanti Adi Nugroho, OP. Cit., hlm., 32.

³¹ *Ibid*, hlm. 33.

³² *Ibid*.

2. Pada tingkat kepercayaan sosial yang rendah terhadap reputasi hakim, mediasi merupakan salah satu alat penangkal, karena penyelesaian mediasi ditentukan oleh pihak-pihak, bukan oleh hakim.
3. Secara berangsur-angsur perkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada persoalan-persoalan hukum (bukan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar yang akan mempengaruhi perkembangan hukum bahkan ilmu hukum.³³

Tetapi di sisi lain mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa kelemahan yang perlu disadari oleh pihak yang menggunakan mediasi sebagai penyelesaian sengketa, diantaranya:

1. Bahwa mediasi hanya dapat diselenggarakan secara efektif jika para pihak memiliki kemauan atau keinginan untuk menyelesaikan sengketa secara *consensus*, keadaan ini terutama jika penggunaan mediasi bersifat sukarela.
2. Bahwa pihak yang tidak beritikad baik dapat memanfaatkan proses mediasi sebagai taktik untuk mengulur-ulur waktu penyelesaian sengketa, misalnya dengan tidak mematuhi jadwal sesi-sesi mediasi atau berunding sekedar untuk memperoleh informasi tentang kelemahan lawan.
3. Beberapa jenis kasus mungkin tidak dapat di mediasi, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah ideologi dan nilai dasar yang tidak menyediakan ruang bagi para pihak untuk melakukan kompromi-kompromi.

³³ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan Bandung, Bandung, 2008, hlm. 8*

4. Mediasi dipandang tidak tepat untuk digunakan jika masalah pokok dalam sebuah sengketa adalah soal penentuan hak (*right*) karena sengketa soal penentuan hak haruslah diputus oleh hakim, sedangkan mediasi lebih tepat digunakan menyelesaikan sengketa terkait dengan kepentingan (*interests*).
5. Secara *normative* mediasi hanya dapat ditempuh atau digunakan dalam lapangan hukum privat, tidak dalam lapangan hukum pidana.³⁴

B. Syarat-syarat Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.³⁵

Menurut Syahrizal Abbas mediator adalah pihak ketiga yang membantu penyelesaian sengketa para pihak, yang mana ia tidak melakukan intervensi terhadap pengambilan keputusan.³⁶

Selain keberadaan para pihak, juga sangatlah penting peran seorang mediator.

Cristopher W. Moore membagi mediator ke dalam tiga tipe mediator, yaitu:

1. *Social Network Mediators*

Yaitu orang-orang yang oleh pihak dikenal baik dan dapat dipercaya oleh para pihak yang bertikai. Esensinya adalah upata untuk mempertahankan keserasian

³⁴ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Cet. Pertama, hlm. 27.

³⁵ Perma No. 1 Tahun 2008.

³⁶ Syahrizal Abbaw, OP. Cit., hlm.59.

hubungan baik dalam sebuah komunitas karena mediator dan para pihak menjadi bagian di dalamnya.

2. *Authoritative Mediators*

Adalah mediator yang berusaha membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan memiliki posisi yang kuat, sehingga mereka memiliki potensi atau kapasitas untuk mempengaruhi hasil akhir dari suatu proses mediasi. Akan tetapi *Authoritative Mediators* selama menjalankan perannya tidak menggunakan kewenangannya atau pengaruhnya, namun dalam situasi tertentu mediator akan memberikan batasan-batasan tertentu dalam upaya pemecahan masalah.

3. *Independent Mediators*

Adalah mediator yang menjaga jarak terhadap pihak yang bersengketa atau menjaga jarak dengan persoalan yang dihadapi mediator tipe ini banyak ditemukan dalam masyarakat yang telah mengembangkan tradisi kemandirian dan telah menghasilkan mediator profesional.

Selain itu dalam proses mediasi di pengadilan para pihak berhak memilih mediator sebagaimana terdapat pada Perma No. 1 Tahun 2008 Pasal 8, yaitu:³⁷

1. Hakim bukan pemeriksa perkara perkara pada pengadilan yang bersangkutan.
2. Advokat atau akademis hukum.

³⁷ Perma No. 1 Tahun 2008

3. Profesi bukan hukum yang dianggap para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa.
4. Hakim majelis pemeriksa perkara.
5. Gabungan antara mediator yang disebut dalam ayat (1) dan (4) gabungan antara ayat (2) dan (4) atau gabungan antara ayat (3) dan (4).

Agar dapat menjadi seorang mediator, maka diperlukan syarat-syarat untuk menjadi seorang mediator,. Syarat seorang mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yaitu harus memiliki sertifikasi mediator yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.³⁸

Persyaratan lain bagi seorang mediator dapat dilihat dari dua sisi yaitu:³⁹

1. Sisi Internal Mediator, berkaitan dengan personal mediator dalam menjalankan misinya menjembatani dan mengatur proses mediasi, sehingga para pihak berhasil mencapai kesepakatan yang dapat mengakhiri persengketaan mereka. Persyaratan mediator berdasarkan sisi internal mediator berupa:
 - a. Kemampuan membangun kepercayaan para pihak, adalah sikap yang harus ditunjukkan mediator kepada para pihak bahwa ia tidak memiliki kepentingan apapun terhadap penyelesaian sengketa.
 - b. Kemampuan menunjukkan sikap empati, bahwa dirinya memiliki peduli terhadap persengketaan yang mendera kedua belah pihak.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Syahrizal Abbas, OP. Cit.,hlm. 60.

- c. Seorang mediator bukanlah hakim, yang dapat memutuskan sengketa berdasarkan fakta-fakta hukum.
 - d. Mampu memberikan reaksi positif terhadap setiap pernyataan para pihak, walaupun pernyataannya tersebut tidak ia setujui.
 - e. Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dapat dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.
 - f. Kemampuan mediator menjalin hubungan antar personal dan keahlian merupakan syarat penting bagi seorang mediator.
2. Sisi Eksternal Mediator, berkaitan dengan persyaratan Formil yang harus di miliki mediator dalam hubungannya dengan sengketa yang ditangani.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa peran mediator dalam proses penyelesaian sengketa sangatlah penting agar mediasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:⁴⁰

1. Mediator harus berada di tengah para pihak.
2. Mengisolasi proses mediasi, mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bahkan bila bertindak dan berperan pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*) juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum.

⁴⁰ Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Bandung, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Bandung*, Bandung, 2008, hlm. 10

3. Mediator harus mampu menekan reaksi, mediator harus mampu berperan menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak selain itu ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara tenang dan bahasa yang netral, maupun menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berfikir di atas pendapat sendiri.
4. Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak lantur dan tidak menyinggung serta mampu mengarahkan pembicaraan secara langsung ke arah pokok penyelesaian.
5. Mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
6. Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win solution*).

Selain itu berdasarkan literatur lain hal-hal yang perlu diperhatikan peranan mediator dalam proses mediasi adalah sebagai berikut:⁴¹

1. Penyelesaian pertemuan.
2. Pemimpin diskusi rapat.
3. Pemelihara atau penjaga aturan perundingan agar proses perundingan berjalan secara baik.

⁴¹ Susanti Adi Nugroho, OP. Cit., hlm.65.

4. Pengendalian emosi para pihak.
5. Pendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya.
6. Mempersiapkan dan membuat notulen pertemuan.
7. Merumuskan titik temu atau kesepakatan para pihak.
8. Membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan, akan tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan.
9. Menyusun dan mengusulkan alternatif pemecahan masalah.
10. Membantu para pihak menganalisa alternatif pemecahan masalah.
11. Membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu.

C. Pengertian Gugatan Sederhana .

Gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan cara dan pembuktian yang sederhana.⁴²

Gugatan sederhana termasuk dalam kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum. Banyak perkara yang sebenarnya dapat diselesaikan secara cepat dan sederhana, dengan biaya ringan, tapi prosedur penyelesaiannya harus melalui jalan yang berliku-liku, bahkan bukan tidak mungkin kemenangan yang diperoleh

⁴² Perma No.2 Tahun 2015

setelah berjuang selama bertahun-tahun menjadi tidak ada artinya karena merosotnya nilai ekonomi. Hal ini bukan saja sangat mengusik rasa keadilan, tetapi juga menjadi faktor penghambat terhadap investor dari luar negeri menanamkan sahamnya di Indonesia. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung (MA) mencari solusi bagaimana sebuah sengketa perdata dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimana latar belakangnya lebih kepada aspek lingkungan ekonomi global, termasuk mengapresiasi hasil riset Bank Dunia yang menunjukkan bahwa proses hukum di Indonesia ini memakan waktu lama sehingga secara keuangan, sangat mahal dan menghambat investor dari luar negeri menanam modalnya di Indonesia. Terbitnya Perma ini tidak terlepas dari peranan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mendorong Mahkamah Agung menciptakan proses beracara yang lebih sederhana dan singkat sehingga investor tertarik untuk berinvestasi di Indonesia.

Demikian juga Takdir Rahmadi, mengatakan dari segi normatif, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengendaki asas beracara sederhana, cepat, dan biaya ringan, untuk mengurangi arus perkara yang masuk ke Mahkamah Agung.

Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Perma nomor 2 tahun 2015 menentukan Gugatan Perdata yang dapat dikategorikan sebagai

Gugatan Sederhana sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma tersebut yaitu sebagai berikut

:

1. Sengketa cidera janji atau wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
3. Bukan sengketa hak atas tanah;
4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut bersifat limitatif. Salah satu syarat tersebut diatas tidak dipenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme *small claim court*.

Dalam praktek tidak mudah untuk menentukan perkara tersebut adalah murni perkara sederhana, karena pasti ada keterkaitan dengan obyek sengketa lainnya, contohnya dalam sengketa hutang piutang yang ada jaminan tanah atau gadai tanah. Karena dalam menentukan posisi perkara tiap pihak pasti beda. Bisa jadi pihak penggugat menyatakan ini cidera janji mengenai gadai tanah, tetapi pihak Tergugat menyatakan adalah sengketa tanah.

Pendaftaran Perkara gugatan sederhana;

Seperti perkara perdata pada umumnya, penggugat mendaftarkan perkara ke kepaniteraan di Pengadilan. Dalam Perkara sederhana ini Penggugat cukup mengisi formulir gugatan yang sudah disiapkan di kantor pengadilan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:

- a. Identitas Penggugat dan Tergugat
- b. Penjelasan Ringkas duduk perkara
- c. Tututan Penggugat

Saat mengajukan gugatan Pihak Penggugat harus langsung membawa bukti-bukti surat yang telah dilegalisasi dan dilampirkan dalam surat gugatan, Saat mengajukan gugatan sederhana pihak penggugat boleh diwakili oleh Kuasa Hukumnya atau Advokat. Namun apakah tidak timbul permasalahan lain bagi Penggugat, apabila diajukan melalui Advokat, akan mengurangi esensi dari gugatan sederhana, karena bisa jadi nilai obyek gugatan hampir sama dengan nilai honor advokat yang harus dibayar;

Panitera memeriksa gugatan yang diajukan, apakah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 3 dan 4 Perma ini, jika tidak memenuhi syarat maka panitera akan mengembalikan gugatan tersebut, Jika memenuhi syarat gugatan tersebut didaftar dalam register khusus perkara gugatan sederhana;

Sebagaimana prinsip beracara selalu ada biayanya, dan dalam Perkara Sederhana Pihak Penggugat membayar biaya panjar perkara sederhana sebagaimana ketentuan yang dibuat oleh Ketua Pengadilan. Namun demikian untuk orang yang

tidak mampu dapat mengajukan gugatan dengan cara beracara cuma-cuma (prodeo) yang segala biaya ditanggung oleh negara. Dalam Pasal 8 Perma No 2 Tahun 2015.

Ketua Pengadilan menunjuk Hakim untuk memeriksa perkara gugatan sederhana dan Panitera menunjuk seorang panitera untuk membantu memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran, penunjukan Hakim dan Panitera. paling lambat 2 (dua) hari. Dengan demikian gugatan sederhana ini diperiksa dengan Hakim tunggal. Biasanya Pemeriksaan Hakim tunggal dalam perkara perdata adalah untuk memeriksa perkara permohonan.

Pada isi Perma 2 No.2 Tahun 2015 ada tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang tidak dikenal sebelumnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, Hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara sederhana atau tidak sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma ini. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini.

Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang artinya *small claim court* tidak berlanjut dan diperintahkan mencoret dari register perkara dan sisa panjar uang perkara dikembalikan kepada Penggugat. Atas penetapan Hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Hakim yang berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dalam menentukan hari sidang harus diingat apabila jangka waktu pemeriksaan perkara sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama..

Pemeriksaan Pendahuluan dalam Gugatan Sederhana tidak dihadiri para pihak, Hakim hanya memeriksa berkas gugatan dan bukti yang dilampirkan dalam surat gugatan, dan berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dan Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana.

Proses Pemeriksaan Persidangan Perkara Sederhana:

Hal yang menarik dalam Pasal 14 Perma No. 2 Tahun 2015 adalah Hakim wajib berperan Aktif yang dilakukan dipersidangan. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif itu dalam bentuk :

- a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak.
- b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan.
- c. menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
- d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Namun demikian apabila tidak dapat dihindari dan harus memberikan penjelasan diluar persidangan, tetap dilakukan dihadapan kedua belah pihak untuk menghindari prasangka atau kecurigaan pihak.

Persidangan pertama apabila pihak penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan pihak tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut. Jika dalam sidang kedua tergugat tetap tidak hadir, Maka Hakim memutus perkara. Dalam memutus perkara tanpa hadirnya pihak lawan, Hakim seharusnya tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian yaitu pihak Penggugat tetap dibebani pembuktian. Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus.

Pihak tergugat mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Apabila pihak tergugat hadir disidang pertama kali, namun selanjutnya pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara *contradictoir*.

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani berperkara yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai.

Apabila perdamaian disepakai para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaian yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak

dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat kepada perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim. Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara dalam setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apa tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan. Perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya baik untuk jawaban atau pembuktian.

Perma No.2 Tahun 2015 ini menetapkan bahwa *small claim court* memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan, yaitu paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Dengan jangka waktu yang begitu singkat inilah, yang menjadikan Perma ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.⁴³

Adanya larangan mengajukan eksepsi adalah sangat tidak berimbang dalam proses pemeriksaan perkara sederhana. Dilihat dari proses untuk menentukan perkara sederhana hanya dari keterangan sepihak yaitu pihak penggugat melalui dalil gugatan dan bukti suratnya yang sudah dilegalisasi. Karena keterangan sepihak belum tentu semua keterangannya benar, sehingga alangkah baiknya apabila Pihak Tergugat masih tetap diberi kesempatan mengajukan eksepsi.

⁴³ Pasal 7 Perma No.2 Tahun 2015.

Dengan tidak ada hak mengajukan eksepsi, Perma Gugatan Sederhana ini bukan menjadi sebuah harga mati yang harus diterapkan pengadilan. Apabila Pihak Tergugat menganggap proses pembuktian perkara sederhana ternyata tidak sederhana dan seharusnya diperiksa proses gugatan perdata biasa. maka pihak Tergugat harus buktikan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat itu pembuktiannya tidak sederhana.

Selain membuktikan hal tersebut Tergugat harus juga membuktikan bantahan terhadap gugatan Penggugat.

Gugatan yang diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat tidak perlu di buktikan.⁴⁴ Apabila gugatan dibantah Hakim melakukan proses pemeriksaan pembuktian kepada para pihak sebagaimana hukum acara yang berlaku. Pihak tergugat yang tidak membantah atau mengakui tidak perlu pembuktian, namun karena sejak awal untuk menentukan perkara sederhana dalam surat Gugatan Penggugat sudah melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi tentunya harus dipertimbangkan Hakim dalam putusannya.

Untuk tuntutan provisi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan apabila para pihak tidak diberikan kesempatan, tidak menjadi soal, karena proses pemeriksaan perkara dengan adanya proses tersebut akan membutuhkan waktu yang lama.

⁴⁴ Pasal 18 Perma No. 2 Tahun 2015

Dalam Perma tidak diatur mengenai Sita Jaminan, dengan tidak diatur berarti Sita Jaminan diserahkan kepada Hakim yang memeriksa perkara, Hakimlah yang melihat bagaimana relevansinya.

Putusan Hakim:

Putusan harus dibacakan dalam persidangan yang terbuka umum dan setelah membaca putusan, Hakim memberitahukan kepada pihak yang tidak menerima putusan dapat mengajukan upaya hukum keberatan.

Upaya hukum keberatan dapat dilakukan terhadap putusan hakim baik yang dijatuhkan terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat (*verstek*) ataupun putusan *contradictoir*.

Putusan terdiri dari beberapa bagian yaitu;

- a. Kepala putusan yang berisi irah-irah “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’,
- b. Identitas para pihak,
- c. Uraian Singkat duduk perkara,
- d. Pertimbangan hukum, dan
- e. Amar putusan.⁴⁵

Putusan yang tidak dihadiri para pihak, paling lambat dalam 2 (dua) hari setelah putusan dibacakan, Putusan harus diberitahukan kepada para pihak oleh jurusita (Pasal

⁴⁵ Pasal 20 (1) Perma No. 2 Tahun 2015.

20 ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2015). Salinan Putusan diberikan atas permintaan para pihak, paling lambat 2 (dua) hari setelah dibacakan.

Upaya Hukum Keberatan:

Putusan akhir *small claim court*, Perma No. 2 Tahun 2015 mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua pengadilan di Pengadilan Negeri setempat. yaitu paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Permohonan keberatan disertai dengan alasan-alasannya yang blankonya disediakan di Pengadilan disertai dengan Memori keberatan, Pemohon keberatan juga menandatangani Akta keberatan dihadapan Panitera.

Perma ini tidak menentukan biaya perkara berkaitan upaya hukum keberatan, dan dalam hal ini, tentunya harus di bayar oleh pemohon sesuai besarnya yang telah ditentukan oleh Ketua Pengadilan.

Permohonan keberatan yang lewat tenggang waktu, Ketua Pengadilan Negeri dengan berdasarkan surat dari Panitera mengeluarkan penetapan keberatan tidak dapat diterima.⁴⁶

Pemberitahuan keberatan dan memori keberatan kepada pihak Termohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima di Pengadilan. Kontra memori disampaikan oleh Termohon ke Pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan keberatan. Karena memori keberatan sudah menjadi bagian dari kelengkapan permohonan keberatan, maka setiap permohonan keberatan, Pemohon

⁴⁶ Pasal 22 (3) Perma No. 2 Tahun 2015.

sudah pasti mengajukan memori keberatan. Perma ini tidak menentukan bagaimana apabila tidak mengajukan kontra memori keberatan oleh Termohon. Apabila Termohon tidak mengajukan Kontra memori Keberatan, berarti dianggap tidak menggunakan haknya, dan Pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan walaupun tanpa adanya memori Keberatan.

Ketua Pengadilan paling lambat 1 hari sejak berkas dinyatakan lengkap menunjuk Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior untuk memeriksa keberatan tersebut.

Majelis Hakim melakukan pemeriksaan atas dasar;

- a. Putusan dan berkas gugatan sederhana;
- b. Permohonan dan memori keberatan dan;
- c. kontra memori keberatan. Dalam pemeriksaan keberatan tidak ada pemeriksaan tambahan.

Berkaitan dengan larangan pemeriksaan tambahan, Bisa saja dalam mengajukan upaya hukum keberatan, Pihak Pemohon dan atau Termohon mengajukan bukti-bukti surat baru yang disampaikan bersama dengan memori keberatan atau kontra memori keberatan. Apabila ada bukti baru khususnya surat yang diajukan apakah ini termasuk merupakan pemeriksaan tambahan? Pemeriksaan tambahan disini adalah pemeriksaan berkaitan dengan pembuktian baik itu bukti surat ataupun bukti saksi.

Walaupun ada bukti surat yang dilampirkan di dalam memori atau kontra memori keberatan Majelis Hakim harusnya menolak untuk mempertimbangkan bukti surat tersebut, karena untuk menilai bukti surat tentunya harus dicocokkan dengan

aslinya dan dalam proses ini tentunya membutuhkan waktu, sedangkan proses pemeriksaan keberatan dibatasi waktu 7 (tujuh) hari sejak penunjukan Majelis Hakim.

Sebagaimana diuraikan diatas, dalam Perkara Sederhana tidak diperbolehkan pihak tergugat mengajukan eksepsi, namun apabila dalam pembuktian Hakim menilai memang perkara tersebut tidak bisa diperiksa dengan acara pemeriksaan gugatan sederhana, Harusnya Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Pihak Penggugat atas putusan akhir Hakim yang menyatakan Gugatan tidak dapat diterima dapat mengajukan upaya hukum keberatan. Bandingkan dengan Penetapan Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan yang menyatakan gugatan bukan perkara sederhana sebagaimana Pasal 11 ayat (3) Perma No. 2 Tahun 2015. Apabila Penetapan oleh Hakim menyatakan gugatan bukan perkara sederhana, maka tidak dapat diajukan upaya hukum keberatan.

Apabila putusan dinyatakan gugatan tidak dapat diterima dapat diajukan upaya hukum keberatan. Karena Hakim telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Karena jika ada upaya hukum bisa saja Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut pendapat berbeda dalam hal menilai pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Selain itu putusan ini didasarkan pada Pasal 20, dan upaya hukum untuk putusan yang didasarkan pada pasal 20 Perma ini adalah upaya hukum keberatan.

Putusan Keberatan harus juga memperhatikan format putusan sederhana sebagaimana Pasal 20 ayat (1) Perma ini. Putusan keberatan diberitahukan paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan, dan Putusan Keberatan memiliki kekuatan

hukum tetap sejak di beritahukan kepada para pihak. Putusan Majelis Hakim atas keberatan adalah putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Pelaksanaan Putusan:

Putusan berkekuatan hukum tetap dalam gugatan sederhana adalah meliputi Putusan Hakim yang tidak diajukan keberatan dan putusan dari Majelis Hakim atas upaya hukum keberatan. Putusan ini diharapkan dilakukan secara sukarela namun jika tidak bisa dilakukan, Pihak Penggugat bisa mengajukan upaya hukum eksekusi sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Selain beberapa hal yang telah diungkapkan beberapa hal yang timbul dari Perma tersebut diatas ada hal lain yang tidak kalah penting berkaitan dalam pemeriksaan perkara sederhana. Bagaimana apabila perkara sederhana tersebut disidang oleh unsur pimpinan Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan namun dalam upaya hukum keberatan diperiksa oleh Majelis Hakim yang masih junior.

Ini beban psikologis untuk Majelis Hakim yang junior, untuk bersikap profesional dalam menentukan pendapat yang berbeda dengan Hakim Senior sebelumnya; dan untuk hakim yang senior harus bersikap legowo apabila saat memegang memegang perkara sederhana namun dibatalkan oleh Majelis Hakim yang lebih junior dalam upaya keberatan.

